



P U T U S A N
NOMOR 83/PDT/2015/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BALKISAH, umur 46 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat : Perumnas Nikan, Blok E 6, No. 19, RT. 005, Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MARDIAH BAKRI, SH., dan YETRA,SH.,Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di kantor Advokat/ Pengacara MARDIAH BAKRI,SH., & Partner Jl. Letkol Iskandar No.450 Lt.3 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L A W A N :

WILSON SUTANTIO, umur 54 Tahun, pekerjaan : Direktur Utama PT Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS), Alamat : Jl Mayor Ruslan, No 2000, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ROSALINA SH., AIDA FARHAYATI, SH., ROZAILAH, SH., dan MARYANI SH., dari Kantor Hukum ROSALINA, SH. dan REKAN beralamat di Jalan Demang Lebar Daun (komp.Bakso rusuk) No. 1 Palembang dan di Jalan Letda A Rozak, Lr. Sukarami, No. 12, RT. 17, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur-II, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 83/PEN/PDT/2015/PT PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 3 Juni 2015 Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Llg. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 16 Februari 2015, dibawah register Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Llg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT.Buana Sriwijaya Sejahtera (PT.BSS) yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit, yang mana sebagian dari lahan milik Penggugat tersebut terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, kabupaten Muratara seluas 116,7 Ha., sebagai mana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan / HGU No.00014/Kab.Musi Rawas, tanggal 22 Desember 2009, HGU No.00018/Kab.Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00019/Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00020/Kab. Musi Rawas tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00021/Kab.Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, semuanya atas nama PT.Buana Sriwijaya Sejahtera..

2 Bahwa pada tanggal 24 September 2014, tiba-tiba Tergugat memasang Portal di Jalan yang menjadi akses keluar masuk seluruh kegiatan yang ada di areal perkebunan kelapa sawit milik Penggugat, tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari Penggugat, oleh karena itu Penggugat berusaha mencari apa penyebab dilakukannya pemortalan tersebut namun karena Penggugat merasa lahan/tanah yang dipasang portal oleh Tergugat adalah milik Penggugat, maka pada tanggal 26 September 2014 portal tersebut dilepaskan.

3 Bahwa pada Bulan Oktober 2014 Tergugat bersama Kuasa Hukumnya mendatangi kantor Penggugat, saat itu Tenggugat menyatakan bahwa tanah milik Tergugat telah dijadikan areal kebun kelapa sawit oleh Penggugat, dikemukakan pula oleh Tergugat bahwa tanah yang diklaimnya adalah terletak di Sungai Lemurus Lubuk Bandung Lima Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat/ditanda tangani oleh Penggawa Kampung IV Desa Bingin Teluk tanggal 10 November 1976 seluas 30,7Ha (selanjutnya disebut objek sengketa).

4 Bahwa berdasarkan hasil pertemuan pada bulan Oktober 2014 tersebut, maka pada tanggal 15 Oktober 2014 dilakukan pengukuran terhadap tanah yang diklaim oleh Tergugat tersebut, dengan penunjuk batas Tergugat sendiri beserta keluarganya. Bahwa dari hasil pengukuran terbukti areal yang diklaim oleh Tergugat tersebut telah dibebaskan dan telah dilakukan ganti rugi atas nama :

- a Saleh Bina, seluas 15,8 Ha,
- b Odik/Dit, seluas 64,9 Ha,
- c Sinta Nopianti, seluas 18 Ha,
- d Asep Hartawan, seluas 18 Ha.

5 Bahwa setelah lahan tersebut dibebaskan dengan ganti rugi terhadap orang-orang sebagaimana poin 4 (empat) diatas, areal/objek sengketa tersebut telah pula dibuatkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sebagaimana diterangkan dalam HGU No.00014/Kab.Musi Rawas, tanggal 22 Desember 2009, seluas 2.832,67 Ha, HGU No.00018/Kab.Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, seluas 2.077,88 Ha, HGU No.00019/ Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, seluas 1.668,00 Ha, HGU No.00020/Kab. Musi Rawas tanggal 29 Maret 2012, seluas 338,06 Ha, HGU No.00021/Kab.Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012 seluas 548,93 Ha.

6 Bahwa walaupun klaim yang dilakukan Tergugat tersebut telah terbantahkan dengan fakta bahwa lahan yang diklaimnya telah dibebaskan dan telah di ganti rugi atas nama Saleh Bina, Odik/Dit, Sinta Nopianti dan Asep Hartawan, namun Tergugat tetap mengklaim bahwa areal kebun kelapa Sawit Penggugat masuk dalam tanahnya Tergugat, sehingga permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dimediasi oleh Kapolres Musi Rawas, kemudian oleh Kapolres Musirawas disarankan apabila Tergugat tetap berkeras menyatakan objek sengketa adalah miliknya, maka sebaiknya ditempuh jalur hukum.

7 Bahwa pada tanggal 8 November 2014 Tergugat kembali melakukan pemortalan di Jalan yang menjadi akses keluar masuk seluruh kegiatan yang ada di areal perkebunan milik Penggugat/PT.Buana Sriwijaya Sejahtera, tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari Penggugat, berdasarkan hal tersebut, kemudian Penggugat melalui Estate Manager bernama Ir.Muhamad Syahrudin membuat Laporan Polisi terhadap Tergugat di POLSEK Nibung, sebagaimana Tanda Bukti lapor No.Pol: TBL/B-34 / XI / 2014 / Sumsel / Mura / Sek Nbg tanggal 11 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa laporan Penggugat tersebut ditindaklanjuti POLSEK Nibung dengan melimpahkan perkara ke POLRES Musi Rawas, kemudian dengan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 733/Pen.Pid/ 2014/PN.LLG tanggal 18 Nopember 2014, POLRES Musi Rawas melakukan penyitaan terhadap portal yang dipasang oleh Tergugat tersebut dan hingga kini perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan oleh POLRES Musi Rawas.

9 Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah milik Penggugat dan melakukan pemasangan portal di jalan areal perkebunan milik Penggugat pada tanggal 24 September 2014 dan dilepaskan pada tanggal 25 September 2014 (selama 1 (satu) hari) dan kemudian diportal lagi pada tanggal 8 Nopember 2014 dan dilepaskan berdasarkan Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau oleh POLRES Musi Rawas pada tanggal 18 Nopember 2014 (selama 10 (sepuluh) hari), sehingga total kelumpuhan kegiatan di Perusahaan Perkebunan Penggugat adalah 11 (sebelas) hari, yang mana hal tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang sangat merugikan Penggugat;

10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelas secara hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara seluas 116, 7 Ha., sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu HGU No.00014/Kab.Musi Rawas, tanggal 22 Desember 2009, HGU No.00018/ Kab.Muri Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00019/ Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00020/Kab. Musi Rawas tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00021/Kab.Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012 semuanya atas nama PT.Buana Sriwijaya Sejahtera adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum.

11 Bahwa berdasarkan fakta yuridis, tanah yang diklaim oleh Tergugat yang terletak di Sungai Lemurus Lubuk Bandung Lima Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat/ditandatangani oleh Penggawa Kampung IV Desa Bingin Teluk tanggal 10 November 1976 seluas 30,7 Ha / objek sengketa adalah termasuk dalam areal kebun kelapa sawit milik Penggugat seluas 116,7 Ha., sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu HGU No.00014/Kab.Musi Rawas, tanggal 22 Desember 2009, HGU No.00018/Kab.Muri Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00019/ Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00020/Kab. Musi Rawas tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00021/Kab.Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, semuanya atas nama PT.Buana Sriwijaya Sejahtera, maka Surat Keterangan yang dibuat/ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Penggawa Kampung IV Desa Bingin Teluk tanggal 10 November 1976 seluas 30,7 Ha adalah tidak sah / tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.

12 Bahwa kerugian Materiel yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah, selama 14 (empat belas) hari kegiatan teknis maupun non teknis di Perusahaan perkebunan milik Penggugat lumpuh total, adapun kerugian tersebut dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Teknis Meliputi:

- 1 Penurunan tonase (rata-rata 1,5 %/ hari) x 11 hari = Rp.227.103.000,-
- 2 Sewa mobil [Rp.14.000.000/bln](#) x 5 unit x 11 hari = Rp. 25.666.657,-
- 3 Terganggunya ekspedisi solar, dll selama 11 hari = Rp.128.430.769,-
- 4 Tenaga kerja tidak bisa melakukan kegiatan panen
Selama 11 hari = Rp.124.693.740.,
Total : Rp.505.894.166,-

(lima ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam enam rupiah);

b. Kerugian non Teknis.

Meliputi: Biaya pengurusan untuk permasalahan portal dengan instansi terkait, serta terganggunya aktifitas pencapaian target selama 11 hari Rp. 1.489.056.942,00-(satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Total kerugian teknis dan non teknis : Rp.1.994.951.108,00-(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan rupiah);

Sedangkan kerugian moriel yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah, tercemarnya nama baik Penggugat sehingga ada asumsi buruk dari Masyarakat sekitar mengenai Penggugat seolah-olah Penggugat melakukan penyerobotan tanah Tergugat, hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mendapatkan kepastian hukum adalah wajar apabila Penggugat menetapkan kerugian moriel Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa kerugian materiel dan kerugian moriel yang dialami oleh Penggugat tersebut, haruslah dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

13 Bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti yang konkrit dan sah menurut hukum, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon supaya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan dengan memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Prumnas Nikan Blok E.6, No. 19, RT.006, Kel.Nikan Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kabupaten Lubuk Linggau atau barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Tergugat yang tempat/letaknya akan Penggugat beritahukan kemudian.

14 Bahwa supaya ada kepastian hukum bagi Penggugat bahwa Tergugat akan melaksanakan dan mematuhi isi putusan perkara ini secara suka rela, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / hari sampai Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sempurna.

15 Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan Penggugat didukung oleh bukt-bukti tertulis dan saksi-saksi yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (serta merta) walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

16 Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang bersalah, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan tanah yang terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, kabupaten Muratara seluas 116, 7 Ha., sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu HGU No.00014/Kab.Musi Rawas, tanggal 22 Desember 2009, HGU No.00018/Kab.Muri Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00019/Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00020/Kab. Musi Rawas tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00021/Kab.Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012 semuanya atas nama PT.Buana Sriwijaya Sejahtera (PT.BSS) adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan Surat Keterangan yang dibuat/ditanda tangani oleh Penggawa Kampung IV Desa Bingin Teluk tanggal 10 November 1976 seluas 30,7 Ha ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat terhadap objek sengketa adalah tidak sah / tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.

5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau terhadap tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Prumnas Nikan Blok E.6, No. 19, RT.006, Kel.Nikan Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kabupaten Lubuk Linggau atau terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Tergugat yang tempat/letaknya akan Penggugat beritahukan kemudian.

6 Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiel yang dialami Penggugat sebesar : Rp. 1.994.951.108,00- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan rupiah) dan kerugian moriel sebesar Rp.10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah) yang diserahkan secara tunai, seketika dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

8 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 23 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Dalam Eksepsi

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.

2 Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat/ditanda tangani oleh Penggawa Kampung IV Desa Bingin Teluk tanggal 10 November 1976 bahwa lahan yang terletak di sungai Lemurus Lubuk Bandung Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara adalah milik almarhum JAHTAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Almarhum JAHTAR sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1983.

4 Bahwa Penggugat telah menguasai lahan almarhum JAHTAR tanpa seizin dan ganti rugi satu rupiahpun kepada Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum JAHTAR dan hal ini telah dilaporkan Tergugat di Polres Musirawas dengan nomor laporan : STPL/B-307/2014/SUMSEL/RESMI. Tanggal 1 Desember 2014

5 Bahwa tindakan Penggugat yang telah menguasai lahan almarhum JAHTAR tanpa memberikan ganti rugi kepada ahli waris almarhum JAHTAR adalah perbuatan melanggar Hukum pasal 1365 KUHPerdara

6 Bahwa akibat perbuatan penggugat yang telah menguasai lahan tergugat secara melawan hukum mengakibatkan tergugat mengalami kerugian materi sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian inmateri sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah).

Dalam Pokok Perkara :

1 Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam pokok eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;

2 Bahwa dalil Penggugat pada point 2 dalam surat gugatan, yang menyatakan bahwa Penggugat merasa lahan/tanah yang dipasang portal oleh Tergugat adalah milik Penggugat adalah tidak benar karena lahan /tanah yang dipasang portal adalah milik Tergugat, dan Tergugat belum pernah menerima ganti rugi dari pihak manapun yang diperjelas dengan berita acara yang dikeluarkan oleh tim legal PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS) pada tanggal 22 Oktober 2014;

3 Bahwa dalil penggugat pada poin 4 dalam surat gugatan yang menyatakan tanah yang diklaim oleh Tergugat tersebut telah dibebaskan dan telah di ganti rugi atas nama:

- a Saleh Bina seluas 15,8 Ha
- b Odik/Dit seluas 64,9 Ha
- c Sinta Nopianti seluas 18 Ha
- d Asep Hartawan

menurut Tergugat ganti rugi yang telah dilakukan oleh penggugat tidak tepat sasaran dan cacat hukum karena seharusnya yang berhak menerima ganti rugi adalah Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum JAHTAR, dalam proses ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum karena Almarhum JAHTAR yang sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1983 ikut menandatangani berita acara pengukuran tanah tanggal 22 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan pemeriksaan lahan pada tanggal 25 pebruari 2015 (berkas ganti rugi lahan SALEH BINA) muarata adalah milik Penggugat adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hokum;

4 Bahwa dalil penggugat pada poin 12 yang intinya akibat pemortalan yang dilakukan oeh Tergugat mengalami kerugian materi sebesar Rp 1.994.951.108 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan rupiah) dan kerugian inmateri sebesar RP 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) terlalu mengada-ngada dan tidak berlandaskan hukum karena Tergugat memasang portal dilahan milik Tergugat dan aktifitas kegiatan perusahaan tetap berjalan sebagaimana biasanya,karena setelah memasang portal Tergugat langsung pulang ke Lubuklinggau dan apabila mobil atau aktivitas perusahaan mau melewati portal tersebut bisa dibuka, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

5 Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan memasang portal adalah ingin mempertahankan lahan yang telah dikuasai Penggugat yang mana proses pembebasan lahan yang dilakukan Penggugat yang tidak tepat sasaran dan dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Almarhum JAHTAR.

6 Bahwa gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum dan mohon atas sita jaminan atas tanah beserta bangunan yang terletak di Perumnas Nikan blok E . 6 NO. 19 Kel. Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, justru sebaliknya akibat perbuatan Pengugat menguasai lahan Tergugat yang nyata-nyata tidak sesuai prosedur mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian, dengan demikian permohonan sita jaminan mohon tidak dikabulkan;

7 Bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka gugatan dari penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik ;

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada hakim majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam hal pokok perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- 2 Menolak permohonan sita jaminan;
- 3 Membatalkan Sertifikat HGU No.0014/Kab.Musi Rawas, tanggal 22 Desember 2009, HGU No.00018/Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No.00019/Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No. 00020/ Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No. 00021/ Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012 atas nama PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS);
- 4 Menghukum Penggugat membayar kerugian materi dan immateri kepada Tergugat sebesar Rp 16.500.000.000,00- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah);
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 17 Juni 2015 Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Llg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan tanah yang terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara seluas 116,7 Ha, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 00014/Kab. Musi Rawas, tanggal 22 Desember 2009, HGU No. 00018/Kab Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No. 00019/Kab Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU No. 00020/ Kab. Musi Rawas tanggal 29 Maret 2012, HGU No. 00021/Kab Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012 semuanya atas nama PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS) adalah milik Penggugat yang Sah Menurut Hukum;
- 4 Menyatakan Surat Keterangan yang dibuat/ditandatangani oleh Penggawa Kampung IV Desa Bingin Teluk tanggal 10 November 1976 seluas 30,7 Ha ataupun surat lainnya yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat terhadap objek sengketa adalah tidak berkekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian moriel sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai, seketika dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan satu ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Sdr. Drs. SAMSIR,SH.,MH., Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa tanggal, 29 Juni 2015 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal, 17 Juni 2015, Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Llg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr.RAHMAD WAHYUDI,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2015;

Membaca surat memori banding tanggal 21 Juli 2015 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat yang diterima oleh Sdr. HARMEN,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 27 Juli 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sempurna oleh Sdr. FAKHRIZAL,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri klas I.A. Palembang kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 12 Agustus 2015;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2015, yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh Sdr. HARMEN,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 18 Agustus 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sempurna oleh Sdr. SAMSIR,SH.,MH., Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Linggau melalui surat tanggal 18 Agustus 2015 Nomor W6-U5/680/HK.02 /08/2015 kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 3 /Pdt.G/2015/PN. LLg, yang dibuat oleh Sdr. RAHMAD WAHYUDI.SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas .IA Palembang untuk kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 6 Agustus 2015, sedangkan untuk kuasa hukum Pembanding semula Tergugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 24 Juli 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam putusannya yang menghukum Tergugat/Pembanding membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat / Terbanding sebesar Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian moriil sebesar Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah), merupakan putusan yang salah dan keliru, tidak mempunyai dasar hukum dan harus di batalkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat selengkapnya tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan perkara a quo sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat pada persidangan perkara a quo telah terbukti bahwa objek yang diklam oleh Pembanding semula Tergugat adalah tanah milik Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat selengkapnya tercantum dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti, dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Llg. tanggal 17 Juni 2015, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Nomor 5 yaitu mengenai ganti rugi materiil oleh karena tidak ada perincian yang jelas, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 5 yaitu mengenai ganti rugi immateriil, oleh karena tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.G /2015/PN.Llg. tanggal 17 Juni 2015, dapat dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Llg. tanggal 17 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai ganti rugi materiil dan immateriil, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung , Kabupaten Muratara seluas 116,7 Ha. sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.00014/Kab.Musi Rawas, tanggal 22 Desember 2009,HGU. No.00018/Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, HGU. No.00019/Kab. Musi Rawas tanggal 29 Maret 2012, HGU. No.00020/Kab. Musi Rawas tanggal 29 Maret 2012, HGU. No. 00021/Kab. Musi Rawas, tanggal 29 Maret 2012, semuanya atas nama PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT.BSS) adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan surat Keterangan yang dibuat/ ditandatangani oleh Penggawa Kampung IV Desa Bingin Teluk tanggal 10 November 1976 seluas 30.7 Ha. ataupun surat lainnya yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat terhadap objek sengketa adalah tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Selasa** tanggal, **24 Nopember .2015** oleh kami **H.M.DAUD AHMAD,SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H.MARSUP,SH.,** dan **Hj.MULTINING DYAH ELY MARIANI, SH.,MHum.,** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis,yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 16 Oktober 2015 Nomor 83/PEN/ PDT/2015/PT PLG. Putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **26 Nopember 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **A. NAZORI.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H.MARSUP,SH.,**

H.M.DAUD AHMAD,SH.,

2. **Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI,SH.,MHum.,**

PANITERA PENGANTI

A.NAZORI, SH.,

Biaya – biaya

| | |
|----------------------------|---|
| - Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 139.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)